



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAMIDIAH BINTI SAIDI**, perempuan, tempat lahir Gampong Meunasah Mee, tanggal lahir 2 November 1985, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ishak, S.H., CPCLE, CPM, dkk., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Ishak, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bireuen-Takengon Km 18, Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, domisili elektronik: [ishakcalong90@gmail.com](mailto:ishakcalong90@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**LAWAN**

**Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Kepolisian Daerah Aceh di Banda Aceh cq Kapolres Bireuen**, beralamat di Bireuen, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Kopol Heri Manja Putra, S.H., dkk., kesemuanya beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Buket, Kabupaten Bireuen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2025;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 10 Juni 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen register

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir tanggal 12 Juni 2025, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada malam Jum'at pukul 01.30. Wib dilakukan Pengeledahan rumah orang tua Pemohon di Desa Meunasah Mee, Kecamatan Murah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, yang target operasi adalah suami Pemohon, di karenakan suami Pemohon melarikan diri maka Pemohon yang di bawa ke polres Bireuen;
- Bahwa pada saat pengeledahan Termohon mengambil uang di dompet Pemohon 2.000.000,. (juta rupiah) satu unit hp iphone 13, satu unit Sepeda Motor merek Yamaha warna hitam BL 5690 KAZ, satu unit mobil rush warna hitam BL 1976 SN beserta uang tunai di dalam mobil 50 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penyitaan barang oleh Termohon di atas adalah "tidak sah" menurut hukum karena di lakukan tanpa surat izin pengadilan negeri setempat yaitu pengadilan negeri Lhoksukon,oleh karenanyan bertentangan dengan pasal 38 ayat (1);
- Bahwa berdasarkan laporan polisi nomor: LP/A/23/V/2025/SPKT. Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh tanggal 9 mei 2025 dimana kapasitas pemohon saat itu bukan Target Operasi(TO) yang artinya Pemohon bukan sebagai calon Tersangka, maka berdasarkan KUHAP Pasal 9 Penyelidik dan Penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia di angkat sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat apapun terkait persangkaan hukum kepada diri Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah di dampingi oleh penasehat hukum pada saat pemeriksaan atau di mintai keterangan terkait kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan pasal 17 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana "Perintah Penangkapan Di Lakukan Terhadap Seseorang Yang Di duga Keras Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup." Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) "pelaksanaan tugas penangkapan di lakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia di pariksa" dan berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir



penahanan atau penahanan lanjutan di lakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau Terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang di persangkakan atau di dakwakan serta tempat ia ditahan ;

- Bahwa atas tindakan Termohon yang melakukan Pelanggaran KUHAP terhadap Pemohon secara nyata, maka patut dan beralasan hukum Termohon dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) secara langsung dan tunai kepada Pemohon dimana hal ini dituntut agar pihak Termohon menerapkan peraturan dengan baik dan benar dimana Undang-Undang mengamanatkan agar setiap tindakan Termohon melakukan Penyidikan harus memperhatikan prinsip hukum yang adil dan tidak melanggar KUHAP dan pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bireuen segera mengadakan Sidang Permohonan Praperadilan, dan selanjutnya Mohon Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan, penahanan, penyitaan uang 2.000.000 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP iphone 13, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha warna hitam BL 5690 KAZ, 1 (satu) unit mobil rush warna hitam BL 1976 SN dan uang tunai 50.000.000 (lima puluh juta) yang di lakukan oleh Termohon tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan polisi dan mengembalikan semua milik Pemohon setelah putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara langsung dan tunai;

Atau apabila Hakim Berpendapat lain Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut sedangkan Termohon hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Mengajukan Jawaban atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon a.n. HAMIDIAH melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum ISHAK, S.H., & REKAN yang beralamat di Jalan Bireuen-Takengon Km.18 Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, sebagai berikut:

**A. Fakta-fakta**

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen mendapatkan informasi terkait adanya dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang beredar di wilayah hukum Polres Bireuen, sebagaimana dalam Laporan Informasi Tindak Pidana Narkotika Nomor: LI/30/IV/RES.4.2./SATRESNARKOBA/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH, Tanggal 24 April 2025;
3. Bahwa sebagaimana Laporan Informasi tersebut pada poin 2 di atas, selanjutnya dilakukan Penyelidikan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen didasarkan atas:
  - a. Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik /23/IV/RES.4.2./2025/ Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 25 April 2025;
  - b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/45/IV/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 25 April 2025.
4. Bahwa setelah tim melakukan penyelidikan, menganalisa, dan diperoleh fakta terkait narkotika jenis ganja yang beredar di Wilayah Hukum Polres Bireuen berasal dari daerah Geudong Pase atau sekitar Kecamatan Merah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penelusuran, pemantauan/surveillance dari tanggal 25 April 2025 s.d. 06 Mei 2025. Dari Hasil pemantauan tersebut, didapat Informasi bahwa pengedar narkotika diduga dilakukan oleh a.n. Sdr. RASYADAN (Suami Pemohon Praperadilan), dengan segera Tim Opsnal langsung melakukan pembuntutan serta pengejaran terhadap Sdr. RASYADAN;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, Tim Opsnal yang melakukan penyelidikan dan surveillance mendapatkan informasi dari Informan tentang keberadaan Sdr. RASYADAN bersama istrinya a.n. Sdri. HAMIDIAH (Pemohon Praperadilan) sedang berada dirumahnya yang beralamat Gampong Meunasah Mee Kecamatan Meurah Mulia

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir



Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen memastikan keberadaan Sdr. RASYADAN, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melihat Sdr. RASYADAN bersama istrinya a.n. Sdri. HAMIDIAH (Pemohon Praperadilan) dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi BL 1976 SN keluar dari rumahnya yang diduga mengambil Narkotika Ganja di Wilayah Beutong Kab. Nagan Raya untuk diedarkan ke wilayah Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang hingga ke wilayah Sumatera Utara, Bahwa Tim Opsnal mendapat informasi Sdr. Rasyadan akan kembali melewati Polres Bireuen kemudian Tim Opsnal sekira pukul 21.30 Wib melakukan persiapan Hunting di depan Mako Polres Bireuen namun sampai dengan pukul 23.40 Wib ternyata Sdr. RASYADAN menggunakan jalan lain;

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, berdasarkan informasi diketahui Sdr. RASYADAN (Suami Pemohon Praperadilan) sedang berada dirumahnya di Gampong Meunasah Mee Meurah Mulia, selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan Undercoverbuy, tindakan tersebut dilakukan untuk memastikan Narkotika Jenis Ganja ada pada Sdr. RASYADAN dan pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2025 sekira pukul 01.30 Wib Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rasyadan di rumahnya, namun pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bireuen masuk kedalam pekarangan rumah untuk melakukan penangkapan, diduga Sdr. Rasyadan telah mengetahui kedatangan Petugas Kepolisian dan langsung melarikan diri ke arah belakang rumah dan sebagian Tim Opsnal melakukan pengejaran, namun Sdr. Rasyadan tidak ditemukan, sedangkan Sdri. Hamidiah (Pemohon Praperadilan) berada dirumah, kemudian Petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah Sdr. Rasyadan yang disaksikan perangkat Desa (geuchik) Gampong Meunasah Mee an. Sdr. Bahtiar, adapun barang bukti yang ditemukan berupa:

- a. 72 (tujuh puluh dua) bal narkotika jenis ganja di dalam sebuah lemari;
- b. 2 (dua) buah karung goni besar di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja yang diletakkan diatas lemari;
- c. 3 (tiga) buah kotak kardus minuman kemasan yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang diletakkan dibawah tempat tidur;
- d. 1 (satu) keranjang warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja;





e. 1 (satu) keranjang warna hijau yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang diletakkan di lantai kamar;

f. Serta ganja-ganja yang belum dibungkus yang berserakan di dalam kamar tidur milik Sdr. Rasyadan dan Sdri. Hamidiah (Pemohon Praperadilan).

Bahwa terhadap barang bukti (poin a s.d. f) tersebut dilakukan penyitaan Oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Bireuen yang langsung diketahui dan disaksikan oleh Sdri. Hamidiah (Pemohon Praperadilan), serta dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP/31/V/RES.4.2./ 2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, Tanggal 9 Mei 2025. kemudian Tim Opsnal langsung membawa Sdri. Hamidiah (Pemohon Praperadilan) berikut barang buktinya untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa berdasarkan poin 6 tersebut di atas, diterbitkan *Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/V/2025/SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh*, tanggal 9 Mei 2025, tentang dugaan Tindak pidana Narkoba jenis Ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1), Pasal 111 ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan Terlapor a.n. Sdri. HAMIDIAH, serta diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/27/V/RES.4.2/2025/ Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 a.n. Sdr. RASYADAN (Suami Pemohon Praperadilan).

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 10.00 Wib, dilakukan gelar perkara peningkatan status penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/V/2025/SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 tentang dugaan tindak pidana Narkoba Jenis Ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1), Pasal 111 ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya Penyidik/ Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polda Aceh menerbitkan surat:

a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/46/V/RES.4.2/2025/ Satresnarkoba, tanggal 9 Mei 2025;

b. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Sidik / 46 / RES.4.2./ 2025 / Sat Resnarkoba, tanggal 9 Mei 2025;

9. Bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Bireuen melaksanakan Penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-saksi, serta mengumpulkan barang bukti dan melakukan penyitaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti sehubungan dengan perkara tersebut;

10. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 10.00 Wib, Penyidik/ Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Bireuen Melaksanakan Gelar Perkara penetapan tersangka atas dugaan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja, berdasarkan lebih dari 2 (dua) alat bukti disertai barang bukti, maka terhadap Sdri. HAMIDIAH (Pemohon Praperadilan) ditetapkan sebagai Tersangka. Selanjutnya Penyidik/ Penyidik Pembantu menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.TAP/23/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 11 Mei 2025 a.n. Tersangka Sdri. HAMIDIAH (Pemohon Praperadilan);

11. Bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reserse Narkoba Polres Bireuen telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/24/V/Res.2.4/2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 15 Mei 2025, kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, dan juga telah mengirimkan tembusan SPDP ke Pemohon Praperadilan pada tanggal 15 Mei 2025;

12. Bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Bireuen telah mengirimkan surat permohonan pemeriksaan laboratoris kriminalistik ke Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan Surat Nomor: B/24/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025, dan telah mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.LAB: 3622/NNF/2025, tanggal 3 Juni 2025;

13. Bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu Satuan Reserse Narkoba Polres Bireuen telah mengirimkan berkas perkara Nomor: BP/29/VI/RES.4.2./2025/ SATRESNARKOBA, tanggal 4 JUNI 2025, ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen dengan surat pengantar Nomor: B / 427 / VI / RES.4.2 / 2025 / Satresnarkoba (Tahap I);

14. Bahwa Penyidik/ Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Bireuen telah melaksanakan rangkaian Penyidikan terhadap dugaan Tindak pidana Narkotika jenis Ganja sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1), Pasal 111 ayat (2) dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan praperadilannya pada halaman 2 yang pada intinya berasumsi bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh termohon mengambil uang di dalam dompet

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) didalam mobil toyota rush warna hitam dengan nomor polisi BL 1976 SN **adalah tidak benar**, bahwa penyidik/penyidik pembantu melakukan penggeledahan dan penyitaan tidak melakukan penyitaan atas uang tersebut diatas dengan dibuktikan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/31/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh Tanggal, 09 Mei 2025 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Sdri.Hamidiah beserta Geuchik Gampong Meunasah Mee atas nama Sdr.Bahtiar;

2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan praperadilannya yang pada intinya berasumsi bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah karena tidak adanya surat izin dari pengadilan Negeri Lhoksukon **adalah tidak benar**. Bahwa merujuk kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Khusus buku II Edisi 2007, pada halaman 53 tentang Penyitaan point 2.1.2. yang berbunyi apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada pengadilan negeri di tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan ketua pengadilan negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada hanya "Mengetahui", Bahwa Penyidik/Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Bireuen melakukan penyitaan berdasarkan atas Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/31/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba/ Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2025, serta telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor:123/PenPid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025 dan Nomor:124/PenPid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025, sehingga penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Vide Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana);

3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan Praperadilannya yang pada intinya berasumsi bahwa berdasarkan . . . . . 4. Bahwa. . . . . LP/A/23/V/2025/ SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025, dimana kapasitas pemohon saat itu bukan Target Operasi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir





(TO) yang artinya Pemohon bukan sebagai calon tersangka adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Oleh Satresnarkoba Polres Bireuen sebagaimana Laporan Informasi Tindak Pidana Narkotika Nomor: LI/30/IV/RES.4.2./ SATRESNARKOBA/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH, Tanggal 24 April 2025 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/23/IV/RES.4.2./2025/ Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 25 April 2025, Pemohon a.n. HAMIDIAH dan Suaminya a.n. RASYADAN (DPO) merupakan calon tersangka, dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dengan peran pemufakatan jahat dengan cara membantu/bekerja sama dan menerima hasil transaksi Narkotika jenis Ganja, bahwa berdasarkan Pasal 25 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Penyidik/Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Bireuen telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka dikarenakan terpenuhinya lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud didalam pasal 1 angka 14 KUHAP, disertai dengan barang bukti yang ditemukan di rumah Pemohon yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/31/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/ Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2025, serta pada saat pemeriksaan Pemohon mengakui/ mengetahui bahwa Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja yang disita oleh Penyidik/Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Bireuen adalah milik suaminya yaitu Sdr. RASYADAN (DPO), dan berdasarkan keterangan Pemohon bahwa Sdr. RASYADAN (suami pemohon) sudah 3 (tiga) bulan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja, Pemohon juga telah menerima hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut yang ditransfer ke rekening Pemohon.

4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan praperadilannya yang pada intinya berasumsi bahwa Pemohon tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum pada saat pemeriksaan atau dimintai keterangan terkait kepemilikan narkotika jenis ganja adalah tidak benar. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Pemohon yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 12.00 wib, Pemohon tidak menunjuk penasihat hukumnya sendiri, dan oleh karena ancaman hukuman yang dipersangkakan dipidana dengan pidana di atas 5 (lima) tahun, maka penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon telah menunjuk Penasihat Hukum dari Biro Pelayanan Hukum "TRIO LABELS" Bireuen



a.n. Sdr. M. HUSIN, S.H., RIKI MAULANA, S.H. M. ISA, S.H., dan Pemohon bersedia didampingi oleh penasihat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik pada saat pemeriksaan;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Penyidik/Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Bireuen telah melakukan rangkaian kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap dugaan tindak pidana Narkotika, sebagai berikut:

**PENYELIDIKAN**

- a. Laporan Informasi Tindak Pidana Narkotika Nomor: LI/30/IV/RES.4.2./ SATRESNARKOBA/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH, Tanggal 24 April 2025;
- b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/23/IV/RES.4.2./2025/ Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 25 April 2025;
- c. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/45/IV/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/ Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 25 April 2025;
- d. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 8 Mei 2025;
- e. Laporan Hasil Gelar Perkara dan dokumentasi tanggal 11 Mei 2025, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/V/2025/SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/ Polda Aceh tanggal 9 Mei 2025 tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja ditingkatkan statusnya ke tahap Penyidikan;

**PENYIDIKAN**

- a. Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/V/2025/SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/ Polda Aceh tanggal 9 Mei 2025 tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/46/V/RES.4.2/2025/ Satresnarkoba, tanggal 9 Mei 2025;
- c. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 46/V/RES.4.2./2025/ Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025;
- d. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/27/V/RES.4.2/2025/ Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025;
- e. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/V/RES.4.2/2025/ Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025, a.n.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDIAH (Pemohon Praperadilan) dan Berita Acara Penangkapan tanggal 9 Mei 2025;

f. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP / 31/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba /Polres Bireuen/Polda Aceh, Tanggal 9 Mei 2025;

g. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/27/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 11 Mei 2025 a.n.

HAMIDIAH (Pemohon Praperadilan) dan Berita Acara Penahanan tanggal 11 Mei 2025;

h. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/425/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 11 Mei 2025 perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga tersangka a.n. HAMIDIAH (Pemohon Praperadilan);

i. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/348/V/RES.4.2/2925/Satresnarkoba, tanggal 19 Mei 2025 perihal permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;

j. Surat Kajari Bireuen Nomor: B-96/L.1.21/Enz.1/05/2025, tanggal 22 Mei 2025 menetapkan perpanjangan penahanan terhadap tersangka HAMIDIAH;

k. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/31/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba/ Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2025;

l. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/32/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba/ Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2025;

m. Surat Tanda penerimaan Barang Bukti nomor: STP/31/V/RES.4.2/2025/ Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025;

n. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/342/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 15 Mei 2025 perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen;

o. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/344/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 15 Mei 2025 perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir



- p. Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor:123/PenPid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025;
- q. Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor:124/PenPid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025;
- r. Surat Perintah Pengeledahan Nomor: SP.Dah/27/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025, dan Berita Acara Pengeledahan tanggal 9 Mei 2025;
- s. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/343/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025, perihal Laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen;
- t. Surat penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 42/PenPid.B-GLD/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025;
- u. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor: SPDP/24/V/Res.2.4/2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 15 Mei 2025;
- v. Surat Kapolres Bireuen kepada Kepala PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen Nomor: B/376/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 9 Mei 2025 Perihal Permohonan dilakukan Penimbangan;
- w. Berita Acara Penimbangan dan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Bireuen Nomor: 106/SP.60060/2025, tanggal 9 Mei 2025;
- x. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/Sisih/06/V/RES.4.2/ 2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Mei 2025;
- y. Surat permohonan pemeriksaan laboratoris kriminalistik ke Bidlabfor Polda Sumatera Utara dengan Surat Nomor: B/24/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025;
- z. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.LAB: 3622/NNF/2025, tanggal 3 Juni 2025;
- aa. Pengiriman Berkas Perkara a.n HAMIDIAH ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/427/VI/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 12 Juni 2025  
(TAHAP I);

- II. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Termohon melakukan rangkaian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/V/2025/SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 tentang dugaan Tindak pidana Narkotika Jenis Ganja adalah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Pemohon Praperadilan.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) walaupun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Hasil cetak media elektronik, diberi tanda P-1;
2. Hasil cetak foto, diberi tanda P-2;
3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 11 Mei 2025, diberi tanda P-3;
4. Surat Perintah Penangkapan tanggal 9 Mei 2025, diberi tanda p-4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidiah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Pemohon akan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Informasi Tindak Pidana Narkotika Nomor: LI/30/IV/RES.4.2./SATRESNARKOBA/POLRES BIREUEN/POLDA ACEH, tanggal 24 April 2025, diberi tanda T-1;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/23/IV/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 25 April 2025, diberi tanda T-2;
3. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/45/IV/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen /Polda Aceh, tanggal 25 April 2025, diberi tanda T-3;
4. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 8 Mei 2025, diberi tanda T-4;
5. Laporan Hasil Gelar Perkara dan dokumentasi tanggal 11 Mei 2025, terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/V/2025/SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh tanggal 9 Mei 2025 tentang dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja ditingkatkan statusnya ke tahap Penyidikan, diberi tanda T-5;
6. Laporan Polisi Model A Nomor: LP/A/23/V/2025/SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/ Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 a.n. Sdri. HAMIDIAH, diberi tanda T-6;
7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/46/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025, diberi tanda T-7;
8. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/27/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 an. Sdr. RASYADAN, diberi tanda T-8;
9. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025, a.n. HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon), diberi tanda T-9;
10. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/31/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen /Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 tentang penerimaan barang bukti, diberi tanda T-10;
11. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/27/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 11 Mei 2025 a.n. HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon) dan Berita Acara Penahanan tanggal 11 Mei 2025, diberi tanda T-11;
12. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/425/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba, tanggal 11 Mei 2025 perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga tersangka a.n. HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon), diberi tanda T-12;
13. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/348/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba, tanggal 19 Mei 2025 perihal permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum, diberi tanda T-13;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Kajari Bireuen Nomor: B-96/L.1.21/Enz.1/05/2025, tanggal 22 Mei 2025 menetapkan perpanjangan penahanan terhadap tersangka HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon), diberi tanda T-14;
15. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/31/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2025, diberi tanda T-15;
16. Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/32/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2025, diberi tanda T-16;
17. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/342/V/RES.4.2/2025./Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025 perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, diberi tanda T-17;
18. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/344/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025 perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, diberi tanda T-18;
19. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor:123/PenPid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025, diberi tanda T-19;
20. Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 124/PenPid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025, diberi tanda T-20;
21. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/27/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025, dan Berita Acara Penggeledahan tanggal 9 Mei 2025, diberi tanda T-21;
22. Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/343/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025, perihal Laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, diberi tanda T-22;
23. Surat penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 42/PenPid.B-GLD/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025, diberi tanda T-23;
24. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor: SPDP/23/V/ Res.2.4./2025/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025 a.n Tersangka HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon), diberi tanda T-24;
25. Surat Kapolres Bireuen kepada Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen Nomor: B/376/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 9 Mei 2025 Perihal Permohonan dilakukan Penimbangan, diberi tanda T-25;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Berita Acara Penimbangan dan Hasil Penimbangan dari Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bireuen Nomor: 106/SP.60060/2025, tanggal 9 Mei 2025, diberi tanda T-26;

27. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/Sisih/06/V/RES.4.2./2025/ Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Mei 2025, diberi tanda T-27;

28. Surat permohonan pengujian laboratorium kepada Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan Surat Nomor: B/24/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025, diberi tanda T-28;

29. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.LAB: 3622/NNF/2025, tanggal 3 Juni 2025, diberi tanda T-29;

30. Surat Kapolres Bireuen Nomor:B/427/VI/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 12 Juni 2025 perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen, diberi tanda T-30;

31. Laporan penerimaan surat kepada Sdr. M. ISA, S.H. dari kantor Biro Pelayanan Hukum "TRIO LABELS" Bireuen selaku penasihat Hukum a.n HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon), diberi tanda T-31;

32. Rangkuman Dokumentasi kegiatan Penangkapan Sdri. HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon) di rumahnya pada tanggal 15 Mei 2025, diberi tanda T-32;

33. Rangkuman Dokumentasi kegiatan Penyitaan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja dan Barang Bukti Lainnya di rumah Sdri. HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon) pada tanggal 15 Mei 2025, diberi tanda T-33;

Kecuali Bukti T-29 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Termohon akan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan perbuatan Termohon yang melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP iPhone 13, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha warna hitam nomor polisi BL 5690 KAZ, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam nomor polisi BL 1976 SN dan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan Termohon melakukan rangkaian Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/23/V/2025/SPKT.Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 tentang dugaan Tindak pidana Narkotika Jenis Ganja adalah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-33 seperti tersebut di atas, kecuali bukti T-29 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah:

1. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
2. Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut di atas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk Undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang, sehingga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri, Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya pasal 77 s/d pasal 83 KUHP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Obyek Praperadilan adalah:
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan;
  - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
2. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
3. Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
4. Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
5. Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;





Menimbang, bahwa objek praperadilan yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya adalah mengenai sah tidaknya: 1. Penangkapan, 2. Penahanan; dan 3. Penyitaan terhadap uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP iPhone 13, 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha warna hitam nomor polisi BL 5690 KAZ, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam nomor polisi BL 1976 SN dan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Pemohon yang dilakukan oleh Termohon sehingga terhadap hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dapat diperiksa pada Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bireuen;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu obyek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa materi/obyek Praperadilan yang pertama adalah tentang sah atau tidaknya penangkapan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau Terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon diketahui bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan penangkapan oleh Termohon pada Jumat, 9 Mei 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh tanggal 9 Mei 2025, atas nama Hamidiah Binti Saidi *in casu* Pemohon, berdasarkan bukti P-4 dan T-9;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 alamat Pemohon yang tertera dalam Surat Perintah Penangkapan *a quo* adalah Ds. Meunasah Gampong Mns Mee Kec. Meurah Mulia Kab. Bireuen, sedangkan dalam bukti T-9 alamat Pemohon yang tertera dalam Surat Perintah Penangkapan *a quo* adalah Ds. Meunasah Gampong Mns Mee Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon di persidangan, bukti T-9 yaitu Surat Perintah Penangkapan dimana tertulis alamat Pemohon adalah Kab. Aceh Utara, adalah hasil perbaikan yang dikirimkan di tanggal 15 Mei 2025 kepada Penasihat Hukum Pemohon pada saat itu yaitu Sdr. M. Husin, S.H. (*vide* bukti T-31);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengetikan kabupaten pada alamat Pemohon tersebut, yang tertera Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Utara, Pengadilan berpendapat bahwa kekeliruan yang sifatnya tidak substantif ataupun hanya terjadi pada sebagian kecil terhadap keseluruhan isi/substansi dokumen/akta, hal tersebut tidak lantas membuat sebuah dokumen/akta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila sebagian besar lain dari isi dokumen tersebut memuat hal/substansi yang benar. Dalam perkara *a quo*, kekeliruan atau *clerical error* hanya terjadi pada pengetikan yang merujuk pada kabupaten, sedangkan pengetikan dalam dokumen Surat Perintah Penangkapan tersebut yang meliputi nama, nomor identitas, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama dan desa serta kecamatan tempat tinggal pemohon adalah benar apabila dibandingkan dengan Bukti P-5 yang merupakan KTP Pemohon yang memuat identitas lengkap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh tanggal 9 Mei 2025, atas nama Hamidiah Binti Saidi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, sehingga akibat yang ditimbulkan dari dikeluarkannya surat tersebut yaitu tindakan penangkapan terhadap diri Pemohon adalah sah, maka materi/obyek Praperadilan Pemohon yang pertama mengenai sah atau tidaknya penangkapan terhadap diri Pemohon patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa materi/obyek Praperadilan yang kedua adalah tentang sah atau tidaknya penahanan terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap materi/obyek Praperadilan tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penahanan terhadap diri Pemohon, sedangkan Termohon mengajukan bukti yang berkaitan dengan Penahanan Pemohon yaitu Bukti T-11 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/27/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 11 Mei 2025 a.n. HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon) dan Berita Acara Penahanan tanggal 11 Mei 2025, Bukti T-12 berupa Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/425/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba, tanggal 11 Mei 2025 perihal pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga tersangka a.n. HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon), Bukti T-13 berupa Surat Kapolres Bireuen Nomor:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/348/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba, tanggal 19 Mei 2025 perihal permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum dan bukti T-14 berupa Surat Kajari Bireuen Nomor: B-96/L.1.21/Enz.1/05/2025, tanggal 22 Mei 2025 menetapkan perpanjangan penahanan terhadap tersangka HAMIDIAH Binti Alm SAIDI (Pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai sah atau tidaknya penahanan terhadap diri Pemohon, maka materi/obyek Praperadilan Pemohon yang kedua mengenai sah atau tidaknya penahanan terhadap diri Pemohon patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa materi/obyek Praperadilan yang ketiga adalah tentang sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang bukti uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP iPhone 13, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam BL 5690 KAZ, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam BL 1976 SN dan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan bahwa alasan tidak sahnya penyitaan oleh Termohon adalah karena dilakukan tanpa surat izin pengadilan negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri Lhoksukon, oleh karenanya bertentangan dengan pasal 38 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, Termohon pada pokoknya mengajukan jawaban yang menyatakan bahwa proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon mengajukan bukti surat T-15 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/31/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2025, bukti surat T-16 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/32/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba/Polres Bireuen/Polda Aceh, tanggal 9 Mei 2025 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 9 Mei 2025, bukti surat T-17 berupa Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/342/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025 perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, bukti surat T-18 berupa Surat Kapolres Bireuen Nomor: B/344/V/RES.4.2./2025/Satresnarkoba, tanggal 15 Mei 2025 perihal Laporan Guna memperoleh Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, bukti Surat T-19 berupa Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor:123/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025 dan bukti surat T-20 berupa Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 124/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, sedangkan dalam Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pokoknya mengatur bahwa Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan: a. surat perintah penyitaan; dan b. surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 dan T-18 terbukti bahwa dalam proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon, khususnya barang bukti ganja seberat kurang lebih 73 (tujuh puluh tiga kilogram), sehingga beralasan kuat barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Bahwa atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, belum dilengkapi dengan izin ketua pengadilan setempat dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon yang melingkupi wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara, namun demikian Pengadilan berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya bukti surat T-19 berupa Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor:123/PenPid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025, oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen dan bukti surat T-20 berupa Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 124/PenPid.B-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, maka terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Termohon, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan dibenarkan di dalam peraturan perundang-undangan, hal tersebut sejalan dengan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, dimana apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat terjadinya tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita itu berada, hanya mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP iPhone 13, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam BL 5690 KAZ, telah dikeluarkan persetujuan penyitaan sebagaimana tercantum dalam bukti surat T-20 berupa Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 124/PenPid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025, oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, kemudian 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam BL 1976 SN telah dikeluarkan persetujuan penyitaan sebagaimana tercantum dalam bukti surat T-19 berupa Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 123/PenPid.B-SITA/2025/PN Bir, tanggal 16 Mei 2025, oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen, sedangkan mengenai penyitaan terhadap uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) milik Pemohon, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti yang berkaitan, baik surat maupun Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang dapat membuktikan dalilnya tersebut sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa materi/obyek Praperadilan Pemohon yang ketiga mengenai sah atau tidaknya penyitaan terhadap barang bukti uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP iPhone 13, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam BL 5690 KAZ, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam BL 1976 SN dan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) milik Pemohon patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon mengenai sah tidaknya: 1. Penangkapan, 2. Penahanan; dan 3. Penyitaan terhadap barang bukti uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit HP iPhone 13, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam BL 5690 KAZ, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam BL 1976 SN dan uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Termohon telah dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga terhadap petitum angka 2 Pemohon ditolak;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2025/PN Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum angka 2 Pemohon dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 3 dan angka 4 pemohon secara *mutatis mutandis* dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum maka petitum angka 1 haruslah ditolak dan permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh Fuady Primaharsa, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Romi, S.E., S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.